

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini rasanya cukup relevan untuk membicarakan masalah polisi dan perubahan sosial, tidak hanya perubahan-perubahan yang berlangsung dengan intensif ditingkat internasional dan global, tetapi juga pada kawasan domestik. Penciptaan teknologi yang memulai debutnya pada abad ke-19 tidak hanya menjanjikan kenikmatan hidup, tetapi juga mengubah susunan dan tatanan dunia secara fundamental. Indonesia adalah salah satu dari masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia yang sedang berada di tengah-tengah perubahan yang besar. Perubahan fundamental telah terjadi sejak Indonesia bertekad untuk membangun tatanan kehidupan sosial yang baru pada tahun 1945, dan salah satu lembaga yang terlihat mengalami perubahan adalah Kepolisian. Perubahan di lembaga kepolisian dimulai dari dipisahkannya Polri dari ABRI secara konseptual, sistematis, dan determinatif sehingga Kepolisian di Indonesia diharapkan menjadi lebih modern dan berkualitas dalam melayani masyarakat.¹

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama yang mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian adalah institusi dengan paradigma ganda, polisi sekaligus merupakan “the strong hand of society” dan “the soft hand of society.”² Paradigma pertama adalah kekuasaan, yang menunjukkan posisi polisi dalam jenjang vertikal berhadapan dengan rakyat. Hubungan antara polisi dengan rakyat disini bersifat “atas-bawah” atau hirarkis, di mana polisi ada pada kedudukan yang memaksa, sedangkan rakyat wajib mematuhi.

Paradigma kedua adalah kemitraan dan kesejajaran, di sini polisi dan rakyat berada pada arah yang sama atau hubungan yang bersifat horizontal. Tugas yang oleh hukum diberikan kepada polisi di sini adalah : mengayomi, melindungi, membimbing dan melayani masyarakat. Contoh dari tugas tersebut adalah membantu menyelesaikan perselisihan antar-warga masyarakat, membina ketertiban, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda. Hal ini sesuai dengan tugas pokok polisi sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

² Ibid, hlm. 39.

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Ada dua unsur yang mempengaruhi tugas polisi, yaitu unsur bahaya dan unsur kewenangan. Unsur bahaya membuat polisi selalu curiga, sedang unsur kewenangan sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kewenang-wenangan. Permasalahannya adalah, bagaimana POLRI mampu menampilkan diri sebagai penegak hukum dan pelindung rakyat yang selalu waspada, tetapi tak tampak ada sifat curiga dan senantiasa tahu akan tugas dan kewenangannya, tetapi tidak sewenang-wenang.³ Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian. Dalam hal ini setiap pejabat kepolisian mempunyai wewenang diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Tugas, fungsi, dan wewenang polisi tersebut terkadang tidak dapat di jalankan dengan baik oleh anggota polisi dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi minimnya kinerja polisi di lapangan, diantaranya : bertambahnya jumlah penduduk, kurang jumlah anggota polisi, semakin berkembangnya kejahatan yang terjadi di masyarakat, dsb. Namun dalam berbagai kesempatan juga dapat kita ketahui bahwa tidak sedikit pula anggota

³ Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3.

polisi yang melanggar disiplin atau melanggar kode etik polri, bahkan melakukan tindak pidana. Tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian biasanya dipengaruhi oleh kewenangan yang di berikan oleh undang-undang itu sendiri terhadap anggota kepolisian. Salah satu contohnya adalah sejumlah kekuasaan dan kekuatan yang hanya diberikan kepada polisi, seperti menghentikan orang, menahan, memeriksa, menggeledah, dan memasuki rumah. Kekuasaan yang bersifat monopolistik tersebut mengandung resiko unuk melencir menjadi penyalahgunaan dan penggunaan kekuasaan yang berlebihan.

Mengingat dalam pelaksanaan tugas kepolisian berkaitan erat dengan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi, maka dalam hal seorang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan jika seorang anggota kepolisian dalam hal melaksanakan tugas dan wewenang dianggap melakukan perbuatan pidana, maka anggota kepolisian tersebut dapat dituntut di pengadilan umum sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dengan didampingi oleh kuasa hukum.

Proses penyidikan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di sangka melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Maka semua ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan

hukum militer baik materiil maupun formal yang diberlakukan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia tidak berlaku lagi bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam proses penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan tersangka atau terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan jika dalam putusan pengadilan di putuskan terbukti secara sah melakukan tindak pidana, sesuai PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bab III mengenai Pemberhentian Tidak dengan Hormat, di jelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di berhentikan dengan tidak hormat apabila :

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Melakukan pelanggaran
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat di rumuskan permasalahannya adalah :

1. Hal-hal apakah yang menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana sudah bersifat obyektif?
2. Kendala apa saja yang dialami oleh penyidik dalam proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana sudah berjalan secara obyektif dan hambatan apa saja yang dialami oleh penyidik dalam proses penyidikan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
2. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang obyektifitas penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

3. Bagi anggota Kepolisian terutama para penyidik, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja anggota kepolisian.
4. Dengan segala kerendahan hati, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.

E. Batasan Konsep

1. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat yang didasari dari hasil penyelidikan dan mempelajari suatu masalah terlebih dahulu.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jadi yang dimaksud dengan Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Bagi Anggota Kepolisian Yang melakukan Tindak Pidana adalah pandangan yang didasari dari serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Normatif, karena penulis mengkaji norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan profesi Kepolisian, oleh sebab itu penulis menggunakan metode studi kasus sebagai acuan permasalahan yang harus dikaji dalam tulisan yang dibuat oleh penulis.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Keputusan Kapolri No.pol: Kep/32/vii/2003 Tanggal: 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. Bahan sekunder, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, majalah, jurnal, artikel, dan pendapat hukum oleh para ahli.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, bahan-bahan ilmiah, dan peraturan perundang-undangan baik dari perpustakaan ataupun dari tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang bersangkutan.

Selain dengan Studi kepustakaan, metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan Wawancara langsung dengan nara sumber dalam bentuk Tanya jawab secara tatap muka dengan subyek yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Sesuai dengan judul Obyektifitas Penyidik dalam Pemeriksaan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana, maka penulisan ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab yang masing-masing bab terdiri dari

sub-sub bagian, yang merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan.

Adapun sistematika penulisan hukum adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II. OBYEKTIFITAS PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang : definisi, tugas dan fungsi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang wewenang penyidik dan proses dalam penyidikan, terutama mengenai obyektifitas penyidik serta kendala-kendala penyidik dalam proses pemeriksaan terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan mengungkapkan kesimpulan dan saran dari yang sudah ditulis dan dilengkapi dengan daftar pustaka.